

DRAFT SURAT EDARAN
MENTERI/KEPALA LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA
NOMOR: TAHUN 2026
TENTANG
PELINDUNGAN HUKUM, PENCEGAHAN KRIMINALISASI, PELAYANAN HUKUM, DAN
PENGUATAN DOKUMENTASI DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

Yth.

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Pratama atau yang setara;
2. Para Kepala Satuan Kerja/Kepala Perangkat Daerah;
3. Para Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
4. Para Pejabat Pembuat Komitmen;
5. Para Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
6. Para Kelompok Kerja Pemilihan;
7. Para Pejabat Pengadaan;
8. Para Tim Teknis/Tim Pendukung/Tim Reviu;
9. Para Pejabat/Pengelola Keuangan;
10. Para Pejabat/Pengelola Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah; dan
11. Para Pelaku Pengadaan Barang/Jasa,

di lingkungan

A. Pendahuluan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa menuntut keberanian mengambil keputusan, kecermatan administratif, kepatuhan prosedural, ketepatan teknis, serta akuntabilitas penggunaan keuangan negara/daerah.

Dalam praktiknya, Pelaku Pengadaan Barang/Jasa sering menghadapi risiko hukum akibat perbedaan tafsir terhadap ketentuan pengadaan, dinamika kebutuhan, perubahan kondisi lapangan, keterbatasan waktu, kendala pasar, keterlambatan penyedia, selisih volume, perbedaan hasil pemeriksaan, maupun sengketa kontraktual. Kondisi tersebut tidak boleh secara serta-merta ditempatkan sebagai perbuatan pidana.

Kesalahan administratif, kekeliruan prosedural, permasalahan teknis, keterlambatan, wanprestasi, selisih perhitungan, ketidaksesuaian mutu atau volume, dan permasalahan kontrak pada prinsipnya merupakan ranah administrasi pemerintahan, pengawasan internal, penyelesaian kontraktual, perdata, tuntutan ganti rugi, dan/atau pemulihan kerugian keuangan negara/daerah.

Penegakan hukum pidana tetap diperlukan secara tegas apabila terdapat bukti yang cukup mengenai suap, gratifikasi, hadiah atau janji, imbalan, konflik kepentingan tersembunyi, rekayasa

pemenang, pemalsuan dokumen, pekerjaan fiktif, mark-up yang disengaja, penggelapan, atau perbuatan lain yang memenuhi unsur tindak pidana.

Oleh karena itu, diperlukan Surat Edaran untuk menegaskan bahwa Pelaku Pengadaan Barang/Jasa yang bekerja berdasarkan kewenangan yang sah, iktikad baik, prinsip pengadaan, etika pengadaan, dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan **berhak memperoleh perlindungan kelembagaan, pelayanan hukum, pendampingan hukum, serta tidak boleh dikriminalisasi atas keputusan atau tindakan administratif yang tidak memenuhi unsur pidana.**

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Pelaku Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan dalam memperoleh kepastian perlindungan hukum, pelayanan hukum, pendampingan hukum, serta penguatan dokumentasi dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Surat Edaran ini bertujuan untuk:

1. memberikan kepastian bahwa Pelaku Pengadaan Barang/Jasa yang bekerja sah, beriktikad baik, dan terdokumentasi memperoleh perlindungan kelembagaan;
 2. mencegah kriminalisasi terhadap keputusan dan/atau tindakan pengadaan yang bersifat administratif, teknis, atau kontraktual dan tidak memenuhi unsur pidana;
 3. menegaskan pemisahan antara ranah administrasi pemerintahan, ranah kontraktual/perdata, ranah tuntutan ganti rugi, dan ranah pidana;
 4. memastikan permasalahan Pengadaan Barang/Jasa terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme administratif, pengawasan internal, kontraktual, perdata, dan/atau pemulihan kerugian negara/daerah sesuai ketentuan;
 5. memberikan pedoman pelayanan hukum dan pendampingan hukum kepada Pelaku Pengadaan Barang/Jasa;
 6. memperkuat budaya dokumentasi, tertib administrasi, dan akuntabilitas pengambilan keputusan;
 7. mendorong keberanian yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
 8. tetap menjamin penindakan tegas terhadap pelanggaran integritas dan tindak pidana.
-

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, khususnya Pasal 59, Pasal 60, dan Pasal 62 mengenai penyelesaian kerugian negara/daerah dan tuntutan ganti rugi;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, khususnya Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 70, Pasal 80, dan Pasal 81;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 70 ayat (2) huruf d, Pasal 603, Pasal 604, Pasal 605, Pasal 606, dan Pasal 613;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025;
 9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 10. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016;
 11. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 142/PUU-XXII/2024;
 12. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026;
 13. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIV/2026; dan
 14. ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.
-

D. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini berlaku untuk seluruh pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan, meliputi:

1. perencanaan pengadaan;
2. persiapan pengadaan;
3. persiapan pemilihan;
4. pelaksanaan pemilihan penyedia;
5. pelaksanaan kontrak;
6. perubahan kontrak;
7. pengendalian kontrak;
8. serah terima hasil pekerjaan;
9. pembayaran;
10. pencatatan dan pemanfaatan BMN/BMD;
11. penyelesaian permasalahan pengadaan;
12. pelayanan hukum dan pendampingan hukum;
13. pemeriksaan, audit, pengaduan, klarifikasi, dan/atau proses hukum; dan
14. dokumentasi serta kearsipan pengadaan.

E. Prinsip Umum Pelindungan Hukum

1. Pelaku Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan tugas berdasarkan kewenangan yang sah, iktikad baik, prinsip pengadaan, etika pengadaan, dokumen yang benar, dan ketentuan peraturan perundang-undangan **berhak memperoleh pelindungan kelembagaan dan pelayanan hukum**.
2. Pelaku Pengadaan Barang/Jasa tidak boleh dikriminalisasi hanya karena:
 - a. terdapat kesalahan administratif;
 - b. terdapat kekurangan dokumen yang masih dapat diperbaiki;
 - c. terdapat perbedaan tafsir terhadap aturan pengadaan;
 - d. terdapat keterlambatan pelaksanaan kontrak;
 - e. terdapat wanprestasi penyedia;
 - f. terdapat selisih volume atau mutu yang masih dapat dipulihkan;
 - g. terdapat kerugian keuangan negara/daerah yang masih dapat ditagih, dipulihkan, atau diselesaikan melalui mekanisme tuntutan ganti rugi/kontrak;
 - h. terdapat keputusan diskresi yang dilakukan sesuai kewenangan, tujuan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik; atau
 - i. terdapat keputusan teknis yang didasarkan pada data, dokumen, kajian, dan pertimbangan profesional.
3. Permasalahan sebagaimana dimaksud pada angka 2 terlebih dahulu diselesaikan melalui:
 - a. koreksi administratif;
 - b. reviu atau audit internal;
 - c. perbaikan dokumen;
 - d. klarifikasi teknis;
 - e. addendum kontrak yang sah;
 - f. pengenaan denda keterlambatan;
 - g. klaim jaminan;
 - h. pemutusan kontrak;
 - i. sanksi daftar hitam;
 - j. tuntutan ganti rugi;
 - k. penyelesaian sengketa kontrak;
 - l. penyelesaian perdata; dan/atau
 - m. pemulihan kerugian keuangan negara/daerah.
4. Pendekatan pidana hanya dilakukan apabila terdapat bukti yang cukup mengenai terpenuhinya unsur tindak pidana.
5. Surat Edaran ini tidak dimaksudkan untuk memberikan kekebalan hukum, menghalangi pemeriksaan, menghambat audit, meniadakan tanggung jawab pribadi, atau melindungi perbuatan yang mengandung unsur pidana.

F. Penegasan Batas Administrasi, Kontrak, TGR, dan Pidana

1. **Ranah Administrasi Pemerintahan** meliputi kesalahan atau kekeliruan dalam kewenangan, prosedur, substansi, tata kelola, dokumen, evaluasi, pengambilan keputusan, pengendalian, atau pelaksanaan tugas pemerintahan yang dapat diperbaiki melalui mekanisme administratif.

2. **Ranah Kontraktual/Perdata** meliputi keterlambatan, wanprestasi, perbedaan interpretasi kontrak, selisih volume, ketidaksesuaian mutu, klaim, denda, pemutusan kontrak, ganti rugi, dan sengketa pelaksanaan kontrak.
 3. **Ranah Tuntutan Ganti Rugi/Pemulihan Kerugian Keuangan Negara/Daerah** meliputi kondisi adanya kerugian keuangan negara/daerah yang dapat dihitung, ditagih, dipulihkan, atau dibebankan kepada pihak yang bertanggung jawab sesuai mekanisme perbendaharaan negara/daerah.
 4. **Ranah Pidana** meliputi perbuatan yang memenuhi unsur pidana, antara lain:
 - a. suap;
 - b. gratifikasi;
 - c. hadiah atau janji;
 - d. kickback atau imbalan tidak sah;
 - e. konflik kepentingan tersembunyi;
 - f. rekayasa pemenang;
 - g. persekongkolan jahat;
 - h. pemalsuan dokumen;
 - i. pekerjaan fiktif;
 - j. mark-up yang disengaja;
 - k. pembayaran atas prestasi yang diketahui tidak ada;
 - l. penggelapan;
 - m. penggunaan dokumen palsu; atau
 - n. perbuatan lain yang memenuhi unsur tindak pidana.
 5. Dalam menilai dugaan tindak pidana, harus dibuktikan secara kumulatif unsur perbuatan, kesalahan, melawan hukum, tujuan menguntungkan/memperkaya, penyalahgunaan kewenangan apabila dipersyaratkan, serta kerugian keuangan negara/perekonomian negara apabila menjadi unsur delik.
 6. Satu unsur pidana yang tidak terbukti mengakibatkan delik tidak terpenuhi.
-

G. Jaminan Perlindungan Kelembagaan

1. Menteri/Kepala Lembaga/Gubernur/Bupati/Wali Kota memberikan perlindungan kelembagaan kepada Pelaku Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan tugas berdasarkan:
 - a. surat keputusan, surat tugas, atau kewenangan yang sah;
 - b. iktikad baik;
 - c. prinsip dan etika pengadaan;
 - d. ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. dokumen dan data yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - f. proses pengambilan keputusan yang wajar; dan
 - g. tidak terdapat konflik kepentingan, suap, gratifikasi, atau keuntungan pribadi yang tidak sah.
2. Perlindungan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan dalam bentuk:
 - a. konsultasi hukum;
 - b. pendapat hukum;
 - c. legal review;
 - d. pendampingan hukum dalam audit, reviu, klarifikasi, pemeriksaan, pengaduan, dan proses hukum;
 - e. fasilitasi penyusunan kronologi dan dokumen pembelaan administratif;

- f. fasilitasi ahli/advokat/konsultan hukum apabila diperlukan;
 - g. koordinasi dengan APIP, UKPBJ, unit teknis, keuangan, dan BMN/BMD;
 - h. fasilitasi penyelesaian administratif, kontraktual, perdata, TGR, dan/atau pemulihan; dan
 - i. pembelaan kelembagaan terhadap tuduhan kriminalisasi yang tidak didukung unsur pidana.
3. Perlindungan kelembagaan tidak diberikan atau dapat dihentikan apabila berdasarkan hasil telaah ditemukan:
- a. penerimaan hadiah, janji, imbalan, gratifikasi, atau kickback;
 - b. konflik kepentingan yang disembunyikan;
 - c. rekayasa pemilihan penyedia;
 - d. pemalsuan atau penghilangan dokumen;
 - e. pekerjaan fiktif;
 - f. pembayaran yang diketahui tidak sesuai prestasi;
 - g. perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara melawan hukum; atau
 - h. perbuatan lain yang memenuhi unsur pidana.
-

H. Pelayanan Hukum

1. Unit kerja yang membidangi fungsi hukum wajib memberikan pelayanan hukum kepada Pelaku Pengadaan Barang/Jasa sesuai kewenangannya.
2. Pelayanan hukum diberikan dalam bentuk:
 - a. konsultasi hukum;
 - b. pendapat hukum;
 - c. legal review;
 - d. pendampingan penyusunan jawaban klarifikasi/audit/pengaduan;
 - e. pendampingan pemeriksaan;
 - f. pendampingan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan upaya hukum;
 - g. bantuan hukum nonlitigasi; dan
 - h. bantuan hukum litigasi sesuai ketentuan.
3. Permohonan pelayanan hukum diajukan secara tertulis oleh Pelaku Pengadaan Barang/Jasa, atasan langsung, PA/KPA, PPK, UKPBJ, APIP, atau pimpinan unit kerja.
4. Permohonan paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemohon;
 - b. jabatan/peran dalam pengadaan;
 - c. nama paket/kegiatan;
 - d. tahapan pengadaan;
 - e. uraian permasalahan;
 - f. jenis layanan yang diminta;
 - g. batas waktu yang dihadapi; dan
 - h. dokumen pendukung.
5. Dalam keadaan mendesak, permohonan dapat disampaikan terlebih dahulu melalui sarana komunikasi resmi dan wajib dilengkapi secara tertulis paling lambat 2 hari kerja.
6. Unit hukum melakukan telaah awal untuk menentukan bentuk layanan, kebutuhan koordinasi, kelengkapan dokumen, tingkat risiko, serta kebutuhan pendampingan lanjutan.

I. Pendampingan dalam Audit, Pengaduan, dan Proses Hukum

1. Pelaku Pengadaan Barang/Jasa yang menerima permintaan klarifikasi, audit, reviu, pemeriksaan, panggilan, permintaan dokumen, pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau persidangan wajib segera melaporkan kepada atasan langsung dan unit hukum.
2. Unit hukum bersama APIP, UKPBJ, PPK, Tim Teknis, unit keuangan, dan pengelola BMN/BMD melakukan koordinasi untuk:
 - a. menyusun kronologi lengkap;
 - b. mengidentifikasi fakta material;
 - c. mengumpulkan dokumen;
 - d. menilai posisi hukum;
 - e. membedakan isu administratif, kontraktual, TGR, dan pidana;
 - f. menyusun jawaban atau klarifikasi;
 - g. mendampingi pemberian keterangan; dan
 - h. menyiapkan langkah hukum yang diperlukan.
3. Dalam hal proses telah memasuki ranah pidana, pendampingan hukum diarahkan untuk memastikan:
 - a. proses dilakukan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. surat panggilan, SPDP, dan tindakan hukum lain memenuhi ketentuan KUHP;
 - c. hak Pelaku Pengadaan sebagai saksi, terdakwa, atau terdakwa dihormati;
 - d. alat bukti diperoleh secara sah;
 - e. bukti elektronik, dokumen SPSE, log sistem, dan dokumen digital diuji autentisitas serta integritasnya;
 - f. upaya paksa dilakukan secara sah, perlu, proporsional, dan sesuai prosedur;
 - g. tersedia ruang praperadilan atau upaya hukum apabila terdapat pelanggaran prosedur; dan
 - h. perkara yang tidak memenuhi unsur pidana dapat dimohonkan penghentian sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
4. Pendampingan hukum tidak boleh digunakan untuk:
 - a. memberikan keterangan tidak benar;
 - b. menghilangkan atau mengubah dokumen;
 - c. menghalangi pemeriksaan yang sah;
 - d. menekan saksi atau pihak lain;
 - e. menyembunyikan konflik kepentingan; atau
 - f. melindungi tindak pidana.

J. Penguatan Dokumentasi Pengadaan

1. Setiap Pelaku Pengadaan Barang/Jasa wajib mendokumentasikan seluruh proses pengadaan sesuai tugas dan kewenangannya.
2. Dokumentasi pengadaan paling sedikit meliputi:
 - a. dokumen identifikasi kebutuhan;
 - b. dokumen perencanaan pengadaan;
 - c. RUP;
 - d. spesifikasi teknis/KAK;

- e. HPS dan data dukung;
 - f. rancangan kontrak;
 - g. dokumen pemilihan;
 - h. berita acara penjelasan, evaluasi, klarifikasi, dan penetapan;
 - i. dokumen sanggah dan jawaban sanggah, apabila ada;
 - j. kontrak dan perubahannya;
 - k. jaminan dan dokumen pendukung kontrak;
 - l. laporan pelaksanaan pekerjaan;
 - m. berita acara pemeriksaan dan serah terima;
 - n. dokumen pembayaran;
 - o. dokumen pencatatan BMN/BMD;
 - p. dokumentasi foto/video/laporan lapangan;
 - q. korespondensi resmi;
 - r. notulensi rapat;
 - s. legal review atau pendapat hukum, apabila ada;
 - t. dokumen audit, pemeriksaan, pengaduan, dan tindak lanjut; dan
 - u. dokumen lain yang relevan.
3. Dokumentasi pengadaan merupakan bukti utama untuk menunjukkan:
 - a. kewenangan;
 - b. iktikad baik;
 - c. proses pengambilan keputusan;
 - d. dasar pertimbangan teknis;
 - e. kepatuhan prosedur;
 - f. pelaksanaan kontrak;
 - g. prestasi pekerjaan;
 - h. pembayaran sesuai hak; dan
 - i. upaya pencegahan kerugian negara/daerah.
 4. Dokumen pengadaan wajib disimpan secara tertib, aman, lengkap, autentik, dan mudah ditelusuri dalam bentuk fisik dan/atau elektronik.
 5. Dilarang mengubah, menghilangkan, menyembunyikan, memalsukan, atau memusnahkan dokumen pengadaan di luar ketentuan kearsipan.

K. Pedoman Bahasa dalam Menghadapi Dugaan Kriminalisasi

Dalam menyusun surat, klarifikasi, jawaban pemeriksaan, atau pendapat hukum, pejabat/unit kerja menggunakan rumusan sebagai berikut:

1. “Bahwa permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa perlu terlebih dahulu dikualifikasi secara tepat, apakah merupakan permasalahan administratif, kontraktual, tuntutan ganti rugi, atau tindak pidana.”
2. “Bahwa kesalahan administratif, kekurangan prosedur, keterlambatan, wanprestasi, selisih volume, atau permasalahan kontrak tidak dengan sendirinya merupakan tindak pidana sepanjang tidak terbukti adanya niat jahat, keuntungan pribadi yang tidak sah, suap, gratifikasi, pemalsuan, pekerjaan fiktif, atau unsur pidana lainnya.”
3. “Bahwa Pelaku Pengadaan yang melaksanakan tugas berdasarkan kewenangan, iktikad baik, dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan, dan ketentuan peraturan

perundang-undangan wajib diberikan perlindungan kelembagaan dan pendampingan hukum.”

4. “Bahwa pemulihan kerugian keuangan negara/daerah, apabila ada, harus didahulukan melalui mekanisme administratif, kontraktual, tuntutan ganti rugi, atau mekanisme lain yang sah, tanpa menutup kemungkinan penegakan pidana apabila unsur pidana terbukti.”
5. “Bahwa penggunaan instrumen pidana harus didasarkan pada pembuktian unsur delik secara kumulatif dan tidak boleh semata-mata didasarkan pada adanya kesalahan administrasi atau kerugian yang masih bersifat perhitungan administratif.”
6. “Bahwa instansi berkomitmen mendukung penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, namun pada saat yang sama menolak kriminalisasi terhadap keputusan atau tindakan Pengadaan Barang/Jasa yang sah, beriktikad baik, dan tidak memenuhi unsur pidana.”

L. Larangan

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa dilarang:

1. menerima atau meminta hadiah, janji, komisi, imbalan, gratifikasi, kickback, atau fasilitas dari penyedia/calon penyedia;
2. melakukan komunikasi yang bertujuan mengatur pemenang;
3. menyusun spesifikasi yang mengarah kepada penyedia tertentu tanpa dasar yang sah;
4. menyembunyikan konflik kepentingan;
5. melakukan persekongkolan dalam pemilihan penyedia;
6. memalsukan dokumen;
7. membuat berita acara yang tidak sesuai fakta;
8. menyatakan pekerjaan selesai padahal diketahui belum selesai;
9. melakukan pembayaran yang diketahui tidak sesuai prestasi;
10. menghilangkan atau merusak dokumen pengadaan;
11. menghambat audit atau pemeriksaan yang sah; dan
12. melakukan tindakan lain yang bertentangan dengan prinsip pengadaan, etika pengadaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

M. Pembinaan, Pengawasan, dan Pemulihan

1. APIP melakukan pembinaan, pengawasan, reviu, audit, evaluasi, dan pemantauan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
2. Dalam hal ditemukan kesalahan administratif, APIP dan/atau unit terkait merekomendasikan:
 - a. perbaikan dokumen;
 - b. koreksi prosedur;
 - c. pembinaan;

- d. sanksi administratif;
 - e. penguatan pengendalian internal; dan/atau
 - f. perbaikan tata kelola.
3. Dalam hal ditemukan kerugian keuangan negara/daerah, penyelesaian dilakukan melalui:
 - a. penyetoran kembali;
 - b. tuntutan ganti rugi;
 - c. klaim jaminan;
 - d. pengenaan denda;
 - e. pemotongan pembayaran;
 - f. gugatan perdata;
 - g. penyelesaian kontraktual; dan/atau
 - h. mekanisme lain yang sah.
 4. Dalam hal ditemukan indikasi pidana, APIP dan unit hukum menyampaikan rekomendasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan asas praduga tidak bersalah dan hak Pelaku Pengadaan untuk memperoleh pendampingan hukum.
-

N. Pembiayaan

Biaya pelaksanaan pelayanan hukum, pendampingan hukum, penggunaan ahli, advokat, konsultan hukum, dokumentasi, pengelolaan arsip, dan kegiatan pendukung lainnya dibebankan pada anggaran instansi atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

O. Pelaporan dan Evaluasi

1. Unit hukum menyusun laporan berkala mengenai pelayanan hukum dan pendampingan hukum Pengadaan Barang/Jasa.
 2. APIP menyusun laporan pembinaan, pengawasan, dan tindak lanjut perbaikan tata kelola Pengadaan Barang/Jasa.
 3. UKPBJ menyusun laporan pelaksanaan dan permasalahan pemilihan penyedia sesuai kewenangannya.
 4. Laporan digunakan sebagai dasar perbaikan kebijakan, SOP, penguatan dokumentasi, pembinaan SDM, dan pencegahan kriminalisasi.
-

P. Penutup

Surat Edaran ini menjadi pedoman bagi seluruh Pelaku Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara tertib, akuntabel, berintegritas, dan terlindungi secara kelembagaan.

Dengan Surat Edaran ini ditegaskan bahwa Pelaku Pengadaan Barang/Jasa yang bekerja berdasarkan kewenangan yang sah, iktikad baik, prinsip dan etika pengadaan, dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan, **wajib diberikan perlindungan kelembagaan dan tidak boleh dikriminalisasi atas permasalahan yang bersifat administratif, teknis, kontraktual, atau pemulihan kerugian keuangan negara/daerah yang tidak memenuhi unsur pidana.**

Surat Edaran ini tidak mengurangi komitmen instansi untuk mendukung penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, suap, gratifikasi, pemalsuan, pekerjaan fiktif, konflik kepentingan tersembunyi, atau pelanggaran integritas lainnya.

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal 2026

MENTERI/KEPALA LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA,

.....

LAMPIRAN

RUMUSAN INTI YANG PALING AMAN DIPAKAI

Kalau ingin kalimat yang kuat tetapi tetap aman secara hukum, gunakan rumusan ini:

“Pelaku Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan tugas berdasarkan kewenangan yang sah, iktikad baik, prinsip dan etika pengadaan, dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan perlindungan kelembagaan dan pendampingan hukum. Permasalahan administratif, teknis, kontraktual, keterlambatan, wanprestasi, selisih volume, atau pemulihan kerugian keuangan negara/daerah tidak boleh serta-merta dikualifikasikan sebagai tindak pidana sepanjang tidak terbukti adanya suap, gratifikasi, hadiah atau janji, konflik kepentingan tersembunyi, pemalsuan, pekerjaan fiktif, rekayasa pengadaan, niat jahat, atau unsur pidana lainnya.”

Kalimat ini lebih tepat daripada “menjamin tidak dikriminalisasi” karena tetap memberi **perlindungan kuat**, tetapi tidak dianggap menghalangi proses hukum yang sah.